

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum ”. Dimasukkannya ketentuan ini kedalam bagian Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar Hukum serta menjadi amanat Negara, bahwa Indonesia merupakan suatu Negara yang bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum serta untuk mewujudkan kesejahteraan umum, untuk membentuk suatu masyarakat yang adil dan makmur. Sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum, sehingga setiap perbuatan harus sejalan dengan hukum yang berlaku. Kita ketahui bahwa hukum ikut berkembang seiring dengan permasalahan yang terjadi dimasyarakat.¹ Meskipun hukum berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat tetapi hal tersebut tidak dapat menjadi tolak ukur akan minimalnya kejahatan, melihat kejahatan yang timbul dimasyarakat cukup banyak permasalahan yang ditimbulkan akibat kejahatan yang mendatangkan kerugian baik pada Individu, Masyarakat, maupun Negara. Salah satu contoh permasalahan yang timbul dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat adalah Kejahatan atau Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Dalam hal ini penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan oleh orang yang sudah Dewasa namun juga disalahgunakan oleh Anak yang masih digolongkan dibawah Umur.²

Kehidupan masyarakat Indonesia semakin mengalami perkembangan yang kian meningkat dari tahun ketahun. Perkembangan ini diiringi dengan

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* , .PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 24.

² Frans Simangunsong, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Surakarta)* , Journal : RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA, Vol. VIII no. 1, 2014, hlm1-2.

berkembangnya tindak kriminal yang membawa dampak yang dapat merugikan diri sendiri bahkan lingkungan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum harus difungsikan untuk menjadi alat pengendali sosial (*social control*) yang dilengkapi dengan sanksi sebagai alat pemaksa agar kaidah-kaidahnya ditaati sehingga eksistensi negara bisa terwujud secara konsisten.³

Narkotika adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, yaitu zat/bahan yang jika ditelan, dihirup atau disuntikkan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan dan sikap seseorang ketika dimasukkan ke dalam tubuh manusia . Secara etimologi, Narkotika atau narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yaitu Narkotika Golongan 1, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang disalahgunakan. Narkotika golongan 1 terdiri atas opium (getah beku yang berasal dari buah tumbuhan *papaver somniferum*), kokain dan ganja. Narkotika Golongan II, adalah narkotika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan menengah dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir untuk tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Termasuk ke dalam golongan ini adalah morfin (serbuk putih yang berguna untuk menahan

³Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika* ,Yogyakarta: Rineka Cipta,2014, hlm. 1.

⁴ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2003,hlm 25.

rasa sakit saat operasi karena penyakit kanker .Narkotika Golongan III, adalah narkotika yang mempunyai daya ketergantungan rendah. Narkotika golongan III biasanya digunakan untuk pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan. Termasuk dalam golongan ini adalah kodein(berbentuk serbuk putih atau tablet) yang biasanya digunakan untuk penahan rasa nyeri dan peredam batuk. Menurut Sudarto sebagaimana dikutip perkataan narkotika berasal dari Yunani “*Narke*”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.⁵ Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.⁶

Menurut Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Narkotika sendiri sebenarnya merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Namun, yang menjadi permasalahan kini adalah penyalahgunaan dari obat-obatan ini.⁷ Masalah penyalahgunaan narkotika, baik penggunaan maupun peredaran gelap narkotika saat ini merupakan masalah nasional bahkan internasional yang sulit diatasi dan tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan banyak dampak negative seperti kerusakan pada fisik, mental, emosi maupun sikap dalam masyarakat.

Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dijelaskan definisi pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.⁸ Tidak hanya pengguna saja yang berperan secara pribadi untuk terlepas dari ketergantungan menggunakan narkotika, tetapi juga

⁵ Djoko Prakoso, *Kejahatan-kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Jakarta, Bina Aksara,1987, hlm. 480.

⁶ Partodiharjo Subagyo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta, Esensi, 2000, hlm. 30.

⁷ Supena Diansah, *Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkoba yang Dilakukan oleh Anak Berdasarkan Perspektif Kriminologi (Studi Kasus NO. 20/PID.SUS.ANAK/2021/PN.CBN)*, Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 11, hlm 3.

⁸ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 4.

harus adanya peran dari seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah untuk mencegah atau membantu pengguna narkoba untuk berhenti mengkonsumsi narkoba.

Pada awalnya narkoba hanya digunakan sebagai alat ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan, adapun jenis narkoba pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium⁹, Namun, dengan semakin berkembangnya zaman, Narkoba digunakan untuk hal-hal negatif. Pada dasarnya peredaran narkoba di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Narkoba hanya melarang penggunaan narkoba tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Penggunaan obat-obatan berbahaya saat ini mulai disalahartikan, beberapa jenis zat yang mampu merangsang syaraf pusat justru sering dipakai secara sembarangan tanpa resep yang tepat. Efek halusinasi dan juga ketenangan yang diberikan obat tersebut disalahgunakan sebagai zat untuk menghilangkan depresi dan juga kesedihan. Jenis zat yang mampu memberikan efek halusinasi dan gangguan berpikir penggunaanya dikenal dengan nama psikotropika. Obat tersebut bukanlah sejenis Narkoba, namun efeknya juga bisa menyebabkan kecanduan yang berakhir dengan kematian.¹⁰ Menurut Lydia H. Martono dan Satya Joewana, mereka mengemukakan bahwa narkoba memiliki efek ganda pada kerja otak yaitu: Pertama, menghambat kerja otak yang disebut depresansia, yang menyebabkan kesadaran menurun dan menimbulkan rasa kantuk. Kedua, memacu kerja otak yang disebut stimulansia, yang menimbulkan rasa segar dan semangat, percaya diri meningkat, hubungan dengan orang lain menjadi akrab, akan tetapi menyebabkan tidak bisa tidur, gelisah, jantung berdebar lebih cepat dan tekanan darah meningkat. Ketiga, menyebabkan khayal yang disebut halusinogenetika, yang menimbulkan berbagai pengaruh seperti berubahnya persepsi waktu dan ruang serta meningkatnya daya khayal.¹¹

⁹ Kusno Adi. *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*. Malang, Umm Press, 2009, hlm 9.

¹⁰ Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta, Penerbit Anak Hebat Indonesia, 2018, hlm 2.

¹¹ Yasonna H. Laoly, *Jerat Mematikan Perspektif Kesejahteraan Ekonomi dalam Penyalahgunaan Narkoba*, Tangerang Selatan, PT. Pustaka Alvabet, 2019 hlm. 19.

Tidak hanya itu saja, efek narkoba pada otak juga dapat menimbulkan rasa ketakutan serta berkurangnya rasa kepercayaan diri apabila tidak menggunakannya. Oleh karena itu, penggunaan narkoba dalam jangka waktu panjang akan berdampak negatif dan secara perlahan pasti akan merusak sistem saraf di otak dari efek yang ringan sampai permanen. Dalam keadaan ketergantungan, seringkali sulit bagi pecandu untuk melepaskan dirinya dari belenggu narkoba, sebab zat terlarang ini akan memberikan efek yang menyakitkan bagi para pecandu yang berusaha untuk menyingkirkan narkoba, apa pun akan mereka lakukan untuk mendapatkan narkoba dengan segala cara. Akibatnya, pemakai tidak lagi dapat mengontrol dirinya dan terus meningkatkan dosis hingga akhirnya tubuhnya tidak dapat lagi menerimanya. Hal inilah yang disebut sebagai overdosis.

Perbuatan pidana dapat pula dikatakan tindak pidana, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam, asal saja dalam larangannya ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang.¹² Keberadaan Undang-Undang Narkoba yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkoba. Pembentukan Undang-Undang Narkoba diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan sarana hukum pidana atau penal. Berpedoman kepada Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, didalamnya mengklasifikan para pelaku menjadi dua golongan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun secara psikis.
- 2) Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum (melakukan tindakan hukum).¹³

¹² Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Edisi Kedua, Sinar Grafika 2006, hlm. 20.

¹³ Departemen Penerangan RI, *Buku Himpunan Peraturan Perundangundangan Narkoba dan Psikotropika*, Jakarta, Ditjenpenum, 1999.

Untuk penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah mengenai pasal 114 yang ditunjukan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba, telah diterapkan ancaman pidana untuk memberikan efek jera. Dalam Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menunjukkan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat supaya tidak terjerumus dalam tindak pidana narkoba. Dalam pasal 114 telah ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sangat mengancam ketahanan keamanan nasional. Berikut bunyi pasal 114 ayat (1) Undang-undang Narkoba yang berbunyi :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I, pelaku dipidana penjara seumur hidup, penjara paling singkat 5 (lima) tahun, paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”¹⁴

Meskipun telah ditetapkan ancaman pidana yang berat, namun dalam kenyataannya jumlah penyalahgunaan dan peredaran narkoba di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang diambil dari Ditres Narkoba Polda Jawa Barat periode tahun 2020-2023 oleh Kompol Hendriadi Yustin S.H sebagai berikut¹⁵ :

DATA KASUS dan TERSANGKA TH 2020 s/d 2023 DITRES NARKOBA

NO	TAHUN	KASUS	TERSANGKA
1	2020	2428	2969
2	2021	2563	3181
2	2022	2195	2691
3	2023	2309	2889

¹⁴ Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

¹⁵ Wawancara Dengan Kompol Hendriadi Yustin S.H., Kanit Ditres Narkoba Polda Jawa Barat, Pada 19/11/2024.

Berdasarkan temuan data diatas, dapat disimpulkan bahwa, penggunaan narkoba di wilayah hukum Polda Jawa Barat dari tahun 2020-2021 pasang surut yang signifikan. dari data diatas, tahun 2021 merupakan tahun terbanyak terjadinya penyalahgunaan narkoba yang diungkap oleh polda jawa barat.

Sampai saat ini Kepolisian telah melakukan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba dengan dilakukannya penyelidikan, sampai pelimpahan perkara di pengadilan. Meskipun penegakan hukum sudah dilakukan oleh aparat Kepolisian, namun pada kenyataannya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih saja terjadi. Salah satu contohnya penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang ada di wilayah hukum Polda Jawa barat yang sampai saat ini tampaknya masih juga belum dapat ditekan secara maksimal, karena tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang ada di wilayah hukum Polda Jawa Barat dari tahun-ketahun masih saja terjadi secara terus-menerus bahkan mengalami peningkatan.

Kepolisian Republik Indonesia sebagai unsur terdepan dalam penanggulangan terhadap setiap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba haruslah memiliki upaya-upaya dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkoba baik secara Pre-emptif, Preventif dan Represif. Upaya pre-emptif pada dasarnya berupa pembinaan kegiatan-kegiatan positif bagi masyarakat, sedangkan upaya Preventif berupa pengendalian dan pengawasan jalur resmi peredaran gelap Narkoba. Upaya represif berupa penindaklanjutan dan penegakan hukum guna membuat pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya tersebut, negara Indonesia telah menentukan kebijakan sosial (*social policy*) yang berupa kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*).¹⁶ Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*) salah satunya dengan

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2001, hal 73.

upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau kejahatan yang aktual maupun potensial terjadi. Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana/kejahatan ini termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (criminal policy) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (penal policy).¹⁷ Tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara.¹⁸

Menentukan suatu perbuatan yang dilarang dalam suatu peraturan perundang-undangan salah satunya digunakan kebijakan hukum pidana.¹⁹ Kepolisian sebagai aparat penegak hukum di Indonesia memiliki peran aktif dalam menekan angka peredaran narkoba. Selain mengayomi masyarakat dan menciptakan keamanan, kepolisian memiliki tugas untuk melakukan upaya hukum terhadap penyalahgunaan narkoba. Dengan adanya Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba menjadi aturan pedoman kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Kepolisian Indonesia di bantu BNN (Badan Narkotika Nasional) terus menekan angka tindak pidana narkoba agar tidak terus meningkat setiap tahunnya. Dilihat dari fungsi kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara yang tercantum pada Pasal 2, bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²⁰

Proses upaya untuk menegakkan atau menerapkan norma-norma hukum yang sebenarnya seperti aturan perilaku masyarakat atau interaksi hukum dalam kehidupan sosial dan politik dikenal sebagai penegakan hukum. Dari sudut pandang

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, hal 240.

¹⁸ A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, Makasar, Pustaka Refleksi Books, 2010, hlm 79.

¹⁹ Teguh Prasetya, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Nusa Media, 2013, hlm 1.

²⁰ Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Kepolisian Negara Republik Indonesia

subjek, penegakan hukum dapat dilakukan oleh berbagai subjek dan juga dapat dipahami sebagai operasi penegakan hukum yang melibatkan seluruh subjek hukum dalam semua hubungan hukum. Aturan hukum dilaksanakan atau diberlakukan oleh siapa pun yang mengikuti aturan atau tindakan normatif atau menahan diri untuk tidak bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Upaya sistem hukum untuk menjamin dan menjamin penegakan hukum merupakan definisi eksklusif dari penegakan hukum; jika perlu, kekerasan akan digunakan.²¹

Peredaran dan penyalahgunaan Narkotika merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan Narkotika. Usaha untuk mengatasi penyalahgunaan Narkotika merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum kekhawatiran ini semakin dipertajam dengan maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di setiap lapisan masyarakat, termasuk kalangan generasi muda dimana hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa-masa mendatang.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji persoalan tersebut dan mengangkat judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLDA JAWA BARAT BERDASARKAN PASAL 114 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polda Jawa Barat?

²¹ Iskandar Anang. *penegakan hukum narkotika, (Rehabilitatif terhadap penyalah guna dan pecandu, represif terhadap pengedar*, Jakarta PT. Elex media komputindo, 2009 , hlm 15.

2. Apakah yang menjadi kendala dalam penegakan hukum penyalahgunaan narkoba di wilayah Polda Jawa Barat?
3. Apakah upaya yang dilakukan dalam penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polda Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polda Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum penyalahgunaan narkoba di wilayah Polda Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polda Jawa Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dan pengembangan hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis hukum pidana yang berkaitan dengan pencegahan Narkoba di Indonesia dan pengkajian terhadap beberapa peraturan hukum pidana yang berlaku saat ini.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bahan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan proses penegakan hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkoba
- b. Sebagai pengetahuan bagi masyarakat agar lebih meningkatkan kesadaran hukum dan pentingnya pencegahan peredaran Narkoba di Indonesia demi mencapai kepastian hukum serta diharapkan memiliki kepekaan dan kepedulian sosial sesama manusia.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti mencoba mengungkap persamaan dalam penelitian sebelumnya sebelum mencari ide segar untuk penelitian lebih lanjut. Selain itu, penelitian sebelumnya membantu dalam memeriksa pendirian penelitian dan menunjukkan keunikan penelitian. Peneliti merangkum kedua penelitian yang telah dilakukan, baik yang sudah dipublikasikan maupun belum, kemudian memasukkan berbagai temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut masih relevan dengan topik yang penulis teliti. Adapun hasil literatur review yang telah dilakukan penulis diantaranya sebagai berikut :

1. Friesca Shofia Firdausi²², Meneliti Lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN) Di wilayah Jakarta. Sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN mempunyai tugas pokok melaksanakan P2M (Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat) yang meliputi pencegahan penyalahgunaan Narkoba dengan meningkatkan kapasitas dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi dampak negatifnya serta melakukan rehabilitasi terhadap pecandu Narkoba. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis memeliti penegakan hukum berdasarkan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, serta aparat penegak hukum yang bertugas melakukan penyidikan sampai dengan pelimpahan perkara ke pengadilan. Penelitian ini melakukan penelitian pada Badan Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Ditres Narkoba Polda Jawa Barat.
2. Chandra Kirana²³, mengetahui perkembangan tindak pidana narkotika di Indonesia, pengaturan hukum tindak pidana narkotika berdasarkan Pasal 114

²² Friesca Shofia Firdausi, Skripsi: *“Penanganan peredaran Narkotika secara Online dihubungkan dengan Pasal 114 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika: Studi kasus di Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta”*, Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.

²³ Chandra Kirana, Skripsi: *“Analisis Hukum Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor : 23/Pid.Sus/2020/PN.KSP)”*, Medan, Universitas Pembangunan Panca Budi, 2022.

Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, serta pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana narkoba dalam Putusan Nomor: 23/Pid.Sus/2020/ PN.KSP. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah fokus pembahasan penulis terletak pada penegakan hukum berdasarkan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polda Jawa Barat.

3. Rai Iqsandri²⁴, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Perlindungannya Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 yang mengatur tentang Psikotropika, penyalahgunaan psikotropika juga melanggar hukum. Pada penelitian ini berfokus pada efektivitas hukum terhadap penyalahgunaan narkoba. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis meneliti tentang penegakan hukum berdasarkan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di wilayah hukum Polda Jawa Barat.
4. Yosi Novrisa Putri²⁵, Dalam perkara nomor 24/Pid.Sus/2018/PN.Tlk, penerapan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dilakukan berdasarkan fakta hukum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, hasil pemeriksaan laboratorium (dokumenter). bukti), dan keberadaannya. Penulis menganalisis skenario dimana ketentuan pidana digunakan. Ayat 1 Pasal 114 Jo UU Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 132 Ayat (1). Penelitian ini mengulas proses hukum dalam penerapan pasal termasuk analisis terhadap putusan hakim terkait bukti dan kesesuaian dengan undang-undang. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis meneliti tentang bagaimana penegakan hukum berdasarkan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di wilayah hukum Polda Jawa Barat.

²⁴ Rai Iqsandri, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika*” Andrew Law Jurnal Vol. 1 Nomor 1, 2022, hlm 24-25.

²⁵ Yosi Novrisa Putri, *Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Studi Kasus Nomor. 24/Pid.Sus/2028/PN.Tlk)* ” Ejournal UNIKS Vol. 2 No.3, 2021, hlm 2.

5. Wina Nur'aeni²⁶, Dengan berpedoman pada KUHAP dan standar penyidikan terkait, Polrestabes Bandung sudah maksimal mengupayakan penerapan pembuktian tindak pidana perantara jual beli narkoba pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Locus penelitian berada di Polrestabes Bandung serta topik yang dibahas mengenai pembuktian dalam praktik jual beli narkoba. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis meneliti tentang bagaimana penegakan hukum berdasarkan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di wilayah hukum Polda Jawa Barat.

F. Kerangka Pemikiran

1. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Penegakan hukum mengacu pada tugas-tugas eksekutif dalam struktur negara kontemporer dan dilaksanakan oleh lembaga eksekutif birokrasi, yang juga dikenal sebagai penegak hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan komponen mata rantai untuk memastikan bahwa rencana-rencana yang tertuang dalam peraturan (undang-undang) sesuai dengan bidang yang sedang dibahas. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.²⁷ Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum bukan sekadar kumpulan norma yang kaku, melainkan harus mampu mewujudkan keadilan substantif dan

²⁶ Wina Nur'aeni, Skripsi: *“Pelaksanaan pembuktian praktik perantara jual beli Narkotika di wilayah hukum Polrestabes Bandung: Studi kasus pelaksanaan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika”*, Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, 1983. hlm 24.

melayani kebutuhan masyarakat secara nyata.²⁸ Strategi ini mengharuskan aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan faktor kemanusiaan dan rehabilitasi, khususnya bagi pengguna narkoba, selain masalah hukum dan pidana dalam penegakan hukum narkoba di Indonesia. Meskipun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan seperti kesiapan petugas dan infrastruktur hukum yang kurang memadai, penegakan hukum progresif Satjipto Rahardjo mendorong pengguna narkoba untuk lebih diarahkan ke rehabilitasi daripada pemenjaraan guna memulihkan dan menyeimbangkan kehidupan masyarakat.²⁹ Oleh karena itu, sebagaimana disyaratkan oleh hukum progresif, penegakan hukum narkoba di Indonesia harus memberi penekanan yang sama pada keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia serta kejelasan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁰ Sadjipto Raharjo berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur.³¹ Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (*privileged few*) di atas “penderitaan” banyak orang. Kita dapat mengambil tindakan yang tegas (*affirmative action*) untuk memperbaiki ketidakadilan dan ketimpangan ini. Membangun budaya penegakan hukum baru yang disebut budaya kolektif merupakan langkah yang menentukan sulit untuk mengubah penegakan hukum dari budaya individual ke budaya komunal.

²⁸ Ufran, *Penegakan Hukum Dalam Hukum Progresif*, Jurnal Perspektif Hukum, Volume 2, 2019, hlm 9.

²⁹ Misbahur Rochim, Tesis “*Pertanggung Jawaban Pidana Penyalahguna Narkotika Dengan Pendekatan Hukum Progresif*”, Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, 2024, hlm 104.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983 hlm 35,

³¹ Raharjo Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta. 2006, hlm 142-143.

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan.³² Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur adapun yang pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dalam pepatah mengatakan "meskipun dunia runtuh, hukum harus ditegakkan" Hal ini menunjukkan bahwa hukum harus berlaku dan tidak dapat diubah (*fiat justice dan pcreat mundus*). Karena tujuan hukum adalah untuk berdialog dengan masyarakat, maka hukum harus mampu menegakkan kepastian hukum. Kedua kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), Karena hukum ada untuk melindungi umat manusia, penerapan dan penegakannya harus memberikan manfaat atau bermanfaat bagi masyarakat; hukum tidak dapat dijalankan dengan cara yang mendorong kekacauan sosial. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa karena hukum bersifat universal dan berlaku bagi semua orang, maka hukum harus diterapkan secara adil oleh penegak hukum atau pemerintah. Akan tetapi, keadilan dan hukum bukanlah hal yang sama karena keadilan bersifat individual, subjektif, dan tidak dapat disamakan.

Menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Kemudian menurut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.³³

Menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick, "*the theory of law enforcement is best understood through an evolutionary model that reflects the*

³² Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2005, hlm 160-16.

³³ Sunarno Siswanto H, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 42.

relationship between law, politics, and society”, teori penegakan hukum dalam konsep hukum responsif berfokus pada peran hukum sebagai institusi sosial yang harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat dan aspirasi publik.³⁴ Mereka berpendapat bahwa hukum berfungsi sebagai mekanisme yang peka terhadap tuntutan masyarakat dan perubahan budaya, selain sebagai alat kekuasaan atau kontrol. Untuk mencapai keadilan dan emansipasi dalam konteks ini, hukum harus cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan perkembangan sosial. Dengan kata lain, hukum harus dinamis dan responsif terhadap perkembangan masyarakat.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Friedman menjelaskan “*To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action*”.³⁵ Adapun struktur penegakan hukum tersebut menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.³⁶

³⁴ Philippe Nonet, Philip Selznick. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, United State of America, Harper & Row, 1978.

³⁵ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Bandung, Nusa Media, 2009, hlm. 24.

³⁶ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, Sekretaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010, hlm, 461.

Negara hukum merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang.³⁷ Negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum. Penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas semua orang.³⁸ Praktik memastikan terpenuhinya keinginan hukum dikenal sebagai penegakan hukum.. Di sini, hukum tidak lain hanyalah pendapat lembaga legislatif yang dituangkan dalam peraturan. hukum dan peraturan rumusan pembentuk undang-undang sebagaimana ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan juga akan menentukan cara penerapannya.³⁹ Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Dalam rangka penegakan hukum yang dilakukan untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polda Jawa barat, pemerintah dalam Undang – Undang nya menjelaskan bahwa Badan Narkotika bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk sama – sama bekerja sama mengatasi masalah penyalah gunaan narkoba. Dasar hukum BNN melakukan

³⁷ Majda El. Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm 1.

³⁸ Johan Jasin, *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Penerbit Deepublish, 2012, hlm.51.

³⁹ Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm 25.

penyidikan yaitu Pasal 75 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam penegakan hukum pidana dibedakan menjadi 3, yaitu :

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan.
- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- 3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

2. Teori *Law as a tool of social engineering*

Law as a tool of social engineering atau perencanaan sosial mengacu pada penggunaan hukum sebagai alat oleh agen perubahan atau pelopor yang dipercaya oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mewujudkan perubahan yang diinginkan atau direncanakan dalam masyarakat. Hukum adalah sistem yang bersifat memaksa dan perilaku yang mengatur orang agar dapat secara efektif mengubah perilaku dan memaksa orang untuk mengadopsi nilai-nilai yang ditemukan dalam prinsip-prinsip hukum, hukum harus disebarkan agar dapat dilembagakan oleh masyarakat.

Menurut Roscoe Pound, “*Law as a tol of social engineering*” yang berarti hukum itu dibuat sebagai alat perubah masyarakat.⁴⁰ Hal yang perlu diubah adalah pola fikir dari pemikiran masyarakat itu sendiri. Hukum berfungsi sebagai pedoman untuk setiap orang dalam bertingkah laku. Hukum dapat dikatakan sebagai *rule of conduct for men behaviour in a society* serta merupakan *the normative of state and its citizen*. Sebagai sebuah sistem hukum dapat berfungsi sebagai *control social (as a tool of social control)*, sebagai sarana penyelesaian konflik dan sebagai alat untuk memperbaiki masyarakat. Hukum berfungsi memenuhi berbagai kepentingan, yaitu kepentingan individu, kepentingan penyelenggaraan negara dan kepentingan masyarakat. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana kepentingan pemerintah.

Menurut Soerjono Soekanto, sebagai sarana social engineering, hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah prilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁴¹ Dalam konteks ini, hukum tidak hanya bertindak sebagai aturan normatif yang statis, tetapi juga sebagai instrumen dinamis yang digunakan untuk mengarahkan perubahan sosial dan menyelesaikan konflik di masyarakat. Penegakan hukum narkoba tidak hanya berfokus pada sanksi pidana, tetapi juga pada upaya pencegahan dan rehabilitasi. Hukum bertujuan untuk mengubah perilaku pengguna dan pelaku kejahatan narkoba sehingga dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat yang produktif seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Indonesia, dirancang untuk mengubah perilaku masyarakat terkait penggunaan narkoba.⁴² Dengan menetapkan sanksi yang jelas, hukum berfungsi sebagai alat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dan membentuk pola kehidupan baru yang lebih sehat. selain itu, hukum sebagai alat rekayasa sosial harus terintegrasi dengan

⁴⁰ M. Nasution Irsan. *Diktat Perkuliahan Filsafat Hukum*, dari buku Pipin Syarifin, S.H. hlm. 82.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 1988, hlm. 4.

⁴² Sayudi Albar, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Dalam Pengaruhnya terhadap Perubahan Sosial*, Jakarta, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan, 2022, Vol 16

pendekatan lain, seperti pendidikan dan dukungan komunitas.⁴³ Penegakan hukum yang efektif memerlukan keterlibatan masyarakat dan lembaga terkait untuk mencapai hasil yang diinginkan, yaitu pengurangan penggunaan narkoba dan peningkatan kesadaran akan bahaya narkoba.

3. Teori Kriminologi Tentang Penyebab Kejahatan

Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Istilah kriminologi pertama kali dikemukakan oleh seorang antropolog asal Perancis yang bernama Paul Topinard pada tahun 1830 hingga 1911. Dengan menggunakan pendekatan antropologi fisik, Paul Topinard meneliti tentang bagaimana bentuk tubuh mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat.⁴⁴ Kemudian pada tahun 1879, ensiklopedia menjabarkan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.⁴⁵ Secara harafiah, kriminologi berasal dari bahasa Belanda *criminologie* yang memiliki definisi *leer van de misdadigheid of criminaliteit met als onderdelen criminele biologie, sociologie en antropologie* yang secara bebas dapat diterjemahkan sebagai ilmu tentang kejahatan yang mana cara penanganan atau penghukumannya serta latar belakang pelaku sebagai fenomena sosial.⁴⁶

Kejahatan, suatu tindakan perilaku buruk, berasal dari kata "jahat" yang berarti "sangat buruk", "sangat buruk", atau "sangat jelek". Kejahatan didefinisikan secara hukum sebagai tindakan yang melanggar hukum atau dilarang oleh hukum. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat

⁴³ Rusli Effendi, *Teori Hukum*, Ujung Padang, Hasanuddin Universitas Press, 1999, hlm 81.

⁴⁴ Arbintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm.11

⁴⁵ I.S. Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm.1

⁴⁶ Martiin Basiang, *The Contemporary Law Dictionary Second Edition (Kamus Hukum Kontemporer)*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, hlm. 110-111

awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).⁴⁷

Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi. Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi.⁴⁸

Dalam Teori Kriminologi , keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.⁴⁹ Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni :

1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab

⁴⁷ Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” Cv. Widya Karya, Semarang, hlm.196

⁴⁸ Ende Hasbi Nassarudin, “*Kriminologi*” , Bandung, CV. Pustaka Setia, 2016, hlm 115

⁴⁹ Anang Priyanto, “*Kriminologi*” , Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm 19

terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan.⁵⁰

2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Kondisi psikologis pelaku merupakan faktor lain yang berkontribusi terhadap kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku bereaksi terhadap berbagai faktor pribadi yang memotivasi mereka untuk melakukan tindakan kriminal. Ketegangan pribadi seseorang akibat keadaan hidup yang tidak membaik atau frustrasi merupakan penyebab utama aspek ini. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun.

Teori sosialis mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

3. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau

⁵⁰ Ibid, hlm 86

internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitation.

4. Teori Subkultural Delikueni

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.⁵¹ Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metodologi Penelitian

Metode penelitian hukum deskriptif analitis, menurut Soerjono Soekanto, adalah pendekatan yang digunakan untuk memberikan gambaran serta analisis mengenai fenomena hukum yang terjadi. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan objek atau masalah yang diteliti, serta menganalisis data yang dikumpulkan untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum. Tentang berbagai hal yang terkait dengan objek penelitian, yaitu tentang pelaksanaan hukum Implementasinya dalam penanggulangan

⁵¹ Chandra adiputra, dalam makalah” *Kriminologi dan Kejahatan*”, 2014

tindak pidana Narkotika dan langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Jawa barat di wilayah hukum Polda Jawa Barat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan terhadap norma-norma hukum yang berlaku mengenai kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam Undang-undang Narkotika. Pendekatan hukum (peraturan dipandang sebagai standar atau *das sollen*), kerana dalam mengkaji penelitian ini menggunakan bahan hukum primer kemudian bahan hukum sekunder serta mengidentifikasi kondisi-kondisi sosial yang ada di lapangan.

Bertujuan untuk menambahkan bahan hukum yang esensial (yang merupakan informasi tambahan) pada informasi penting yang diperoleh di lapangan dalam penyidikan subjek, khususnya tentang penegakkan hukum terhadap penyalahguna Narkotika di Polda Jawa Barat yakni berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana Narkotika.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yakni masyarakat atau pihak terkait berupa data jumlah angka dari kasus yang diangkat dan hasil wawancara atau observasi dengan responden yang berhubungan dengan penegakan hukum tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polda Jawa Barat.

b. Data Sekunder

Data Sekunder data yang berupa Peraturan Perundang-Undangan. Adapun bahan data sekunder sebagai berikut :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c. Data Tersier

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum.⁵² bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, media internet, buku-buku, jurnal, catatan perkuliahan, data dari lembaga instansi terkait dan data sekunder lainnya yang bersifat melengkapi. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku penelitian hukum, jurnal dan internet

a. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang diharapkan dalam penelitian ini, metode pengumpulan informasi yang digunakan oleh peneliti adalah:

a. Observasi atau Pengamatan

Observasi ialah sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data setelah data diperoleh, tujuan penelitian hukum yang berkaitan adalah mencatat perilaku hukum sebagaimana terjadi di dalam kenyataan. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian sehingga data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam hal ini yang peneliti lakukan adalah mendatangi langsung Polda Jawa Barat. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang konkrit tentang penggunaan dan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh di wilayah Polda Jawa Barat.

b. Wawancara (*interview*)

Dalam metode wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur yang berarti dilakukan kegiatan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang

⁵² Lexy. J . Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002. Hlm 24.

berupa daftar pertanyaan yang akan ditanyakan penulis kepada informan untuk memperoleh data yang lebih lengkap

c. **Studi Kepustakaan**

Di dalam penelitian ini adalah menggunakan bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan. Metode yang digunakan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap dilakukan melalui peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, kaya tulis dan berbagai dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Adapun pengumpulan data dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.

c. Lokasi Penelitian

- a. Polda Jawa Barat Jl. Soekarno-Hatta No.748, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat.
- b. Direktorat Reserse Narkotika Polda Jawa Barat Jl. Soekarno-Hatta No.748, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat.

- c. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jalan A.H Nasution No 105 A, Kota Bandung, Jawa Barat
- d. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Jl. Kawalayaan Indah II No. 4 Soekarno Hatta Bandung Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat

